LEMBARAN DAERAH
KOTA PEKANBARU

Nomor : 17 Tahun : 2002 Seri : D Nomor : 15

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Nomor : 11 TAHUN 2002

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG DAN IURAN DANA PENGEMBANGAN KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU

Menimbang : a. bahwa dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang dan Iuran Dana Pengembangan Keahlian Dan Keterampilan, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09/Kpts/DPRD/2002 tentang Persetujuan terhadap

Dipindai dengan CamScanner

Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru;

b. bahwa untuk dapat menangkap peluang kesempatan kerja disektor industri dan perdagangan memerlukan keahlian dan keterampilan yang profesional;

c. bahwa penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang untuk jenis-jenis pekerjaan tertentu masih dibutuhkan dalam rangka meningkatkan investasi, ekspor dan alih teknologi kepada Tenaga Kerja Indonesia;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, b, c tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 3 tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan No. 21 Tahun 1948 (Lembaran Negara tahun 1951 Nomor 4);

2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah. (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19) jo. Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 112);

3. Undang-undang Nomor 3 tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 8);

4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagai mana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11

Dipindai dengan CamScanner

tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);

5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Nomor 2853);

6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Mengenai tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1912);

7. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 320);

8. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pelaksanaannya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);

9. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72)

11. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah;

Dipindai dengan CamScanner

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

15. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;

16. Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 97 tahun 1993 tentang tatacara Penanaman Modal;

17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi perangkat Daerah;

19. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas - dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG PEMBERIAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG DAN IURAN DANA PENGEMBANGAN KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN.

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru

c. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.

d. Dewan Perwakilan Rakytat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.

e. Instansi adalah Instansi yang menangani Pemberian Izin Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pendatang.

f. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang Berbadan Hukum dilingkungan Kota Pekanbaru baik milik swasta ataupun milik negara yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak.

g. Pengusaha adalah :

   1. Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan usaha milik sendiri.
   2. Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan usaha bukan miliknya.
   3. Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Kota Pekanbaru, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada point 1 dan point 2 diatas, yang berkedudukan di luar wilayah Pekanbaru.

h. Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang selanjutnya disingkat TKWNAP adalah Tenaga Kerja Asing Pemegang Visa yang akan dipekerjakan di Kota Pekanbaru.

Dipindai dengan CamScanner

i. Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Warga negara Asing Pendatang selanjutnya disingkat IKTA adalah Izin tertulis yang diberikan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemohon untuk mempekerjakan TKWNAP di Kota Pekanbaru dengan menerima upah atau tidak selama waktu tertentu dan jabatan tertentu.

j. Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan yang selanjutnya disingkat DPKK adalah iuran wajib yang ditarik dari setiap pengguna TKWNAP.

k. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pendatang selanjutnya disingkat RPTKAP adalah Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara untuk orang asing pendatang.

l. Kartu Izin Tinggal Sementara selanjutnya disingkat KITAS adalah kartu izin tinggal sementara yang harus dimiliki oleh setiap tenaga kerja asing pendatang.

m. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekanbaru

Pasal 2

Pemohon IKTA dalam peraturan Daerah ini adalah :

a. Perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal dalam Negeri.
b. .Perusahaan Swasta Nasional yang didirikan atas dasar Bedrijfs Reglement Ordonante 1934 (BRO) atau perundangan/ peraturan lainnya
c. Perusahaan asing yang berusaha di Kota Pekanbaru berdasarkan kontrak dengan Pemerintah atau dengan persetujuan lainnya.
d. Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Dagang yang modalnya sebahagian atau seluruhnya milik pemerintah.
e. Lembaga-lembaga sosial, Ekonomi, Pendidikan, kebudayaan dan keagamaan yang barada di Kota Pekanbaru.
f. Perwakilan Dagang Asing, Perwakilan Kantor Berita Asing, Perwakilan Usaha Asing dan Kantor Perwakilan Regional Organisasi Internasional yang barada di Kota Pekanbaru.

Dipindai dengan CamScanner

g. Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Organisasi Internasional yang berada di Kota Pekanbaru. .
h. Instansi Pemerintah.
i. Proyek-Proyek Pemerintah termasuk proyek bantuan luar negeri.
j. Perusahaan Impresariat.

BAB II

RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG

Pasal 3

(1) Setiap pemohon izin tersebut pada pasal 2 yang akan menggunakan TKWNAP. Wajib memiliki RPTKA yang disyahkan oleh Walikota Pekanbaru atau Pejabat yang ditunjuk setelah mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari instansi terkait yang bersangkutan.

(2) Permohonan IKTA tersebut pada ayat (1) Pasal ini wajib memperhatikan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI sector/sub sector yang bersangkutan sesuai dengan bidang usahanya mengenai pekerjaan/ jabatan yang tertutup bagi TKWNAP.

(3) Dalam hal jabatan yang diajukan belum tercantum dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dipertimbangkan bersama dengan instansi yang bersangkutan dan berpedoman pada klasifikasi Jabatan di Indonesia serta memperhatikan penggunaan TKI secara maksimal.

(4) Dalam hal permohonan RPTKA mempunyai lebih dari 1 (satu) bidang usaha pertimbangan RPTKA-nya dengan memperhatikan pembatasan jabatan-jabatan yang diatur dalam setiap sector/ sub sector yang berangkutan dengan usaha tersebut.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 4

(1) RPTKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 3 Peraturan Daerah ini, memuat :

a. Identitas Perusahaan pemohon TKWNAP ;
b. Jumlah dan jangka waktu TKWNAP yang diperlukan pada setiap jabatan ;
c. Jumlah tenaga kerja Indonesai yang ditetapkan sebagaimana pendamping untuk pengganti setiap TKWNAP ;
d. Uraian pekerjaan / jabatan dan persyaratan minimum untuk jabatan yang akan diisi oleh TKWNAP ;
e. Program pendidikan dan pelatihan Tenaga Kerja Indonesia dalam penggantian TKWNAP ;
f. Bagi perusahaan pengguna fasilitas Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri wajib melampirkan surat persetujuan penanaman modal asing (PMA) maupun persetujuan penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

(2) RPTKAP berlaku maksimal 5 (lima) tahun .

(3) RPTKAP sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disusun dalam bentuk formulir yang akan diatur kemudian dengan keputusan Walikota.

Pasal 5

Pemohon Izin dapat mengajukan permohonan perubahan RPTKAP apabila ada perluasan usaha kegiatan baru dan atau penambahan tenaga kerja sebagaimana diatur dalam persetujuan prinsip.

Pasal 6

Apabila RPTKAP yang dimiliki masa berlakunya telah berakhir, pemohon izin dapat memperpanjang RPTKAP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini, disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 7

RPTKAP sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) Peraturan Daerah ini dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian Izin mempekerjakan TKWNAP.

BAB III

PERSYARATAN PERMOHONAN TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING PENDATANG

Pasal 8

Pemohon mengajukan permohonan IKTA kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi daftar permohonan dengan melampirkan, antara lain:

a. Foto copy KITAS
b. Foto copy surat keputusan pengesahan RTPKA
c. Daftar Riwayat Hidup TKWNAP
d. Foto copy Ijazah atau bukti pengalaman kerja TKWNAP
e. Pas Foto ukuran. 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar
f. Bukti wajib lapor ketenaga kerjaan yang masih berlaku apabila belum menyampaikannya.
g. Nama pendamping serta program pendidikan dan pelatihan bagi calon TKWNAP yang bersangkutan.

Pasal 9

(1) Dalam hal tertentu sebelum IKTA dikeluarkan, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menugaskan kepada Instansi teknis yang bersangkutan untuk mengadakan pengujian atas kemampuan dan keahlian, keterampilan TKWNAP serta calon yang akan menggantikannya.

(2) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian IKTA baru atau perpanjangan.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 10

Bagi calon tenaga kerja pendamping TKWNAP pelaksanaannya melalui seleksi dan penempatannnya atas pertimbangan perusahaan yang bersangkutan

BAB IV
IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA
WARGA NEGARA ASING

Pasal 11

Permohonan IKTA yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini, disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

(1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan IKTA dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari instansi teknis.

(2) Tembusan IKTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada instansi teknis.

Pasal 13

(1) Masa berlakunya IKTA yang dimiliki oleh pemohon selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun.

(2) Dalam pengajuan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus sesuai dengan RPTKAP telah disahkan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

(1) Setiap perusahaan yang memperoleh Izin mempekerjakan TKWNAP wajib menunjuk dan melatih tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKWNAP yang bersangkutan sesuai dengan RPTKAP sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini

Dipindai dengan CamScanner

(2) Penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam RPTKAP.

(3) Dalam hal perusahaan tidak memiliki calon tenaga kerja Indonesia yang memenuhi persyaratan Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dapat menunjuk tenaga kerja Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini.

Pasal 15

(1) Permohonan IKTA untuk pekerjaan yang bersifat sementara dari pemohon dikecualikan dari ketentuan membuat RPTKAP sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, serta ketentuan tenaga kerja pendamping sebagaimana dimaksud pada pasal 17 Peraturan Daerah ini.

(2) Pekerjaan bersifat sementara, pengajuannya langsung diajukan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

(3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :

a. Melakukan inspeksi pada cabang-cabang perusahaannya di Kota Pekanbaru atau ;
b. Melakukan pekerjaan yang bersifat darurat, atau ;
c. Melakukan pekerjaan yang bersifat mendesak, atau;
d. Melayani purna jual (after sales service), atau ;
e. Memesan dan reparasi mesin-mesin, atau ;
f. Memberikan ceramah pada seminar seminar atau ;
g. Melakukan pekerjaan non permanen dalam rangka kontruksi, atau ;
h. Melakukan pekerjaan sebagai artis.

Pasal 16

Pengguna TKWNAP wajib menyampaikan laporan penggunaan TKWNAP dan pelaksanaan RPTKAP kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada instansi teknis.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 17

(1) Perusahaan sebagaiman dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini tidak diperlukan memiliki IKTA untuk kunjungan bukan bekerja dalam rangka kegiatan sebagai berikut :

a. Izin Diplomatik ;
b. Izin Dinas :
c. Izin singgah ;
d. Izin kunjungan.

(2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib menyampaikan laporan kedatangan TKWNAP tersebut kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :

a. Syarat pemberitahuan dan kedatangannya ;
b. Foto copy paspor dan visa kunjungan usaha.

(3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberikan surat tanda terima laporan kepada perusahaan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini.

BAB V

DANA PENGEMBANGAN KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN

Pasal 18

(1) Setiap pemohon IKTA wajib membayar iuran Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK)

(2) Besarnya bayaran DPKK sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebesar US $ 100 (seratus Dolar Amerika) perbulan perjabatan untuk TKWNAP.

(3) Penggunaan iuran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini. digunakan untuk pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja dan peningkatan sumber daya manusia .

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 19

(1) Pembayaran DPKK sebagainama dimaksud pada pasal 18 Peraturan Daerah ini , dilakukan oleh pengguna TKWNAP kepada KAS Daerah melalui Bank yang ditunjuk atau yang ditetapkan kemudian.

(2) Pembayaran dilakukan selama TKWNAP bekerja di daerah yang pembayarannya dilakukan dimuka sebelum IKTA diterbitkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun .

(3) Apabila jangka waktu TKWNAP belum habis sesuai dengan yang ditentukan di dalam IKTA maka pembayaran DPKK yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat digantikan oleh TKWNAP yang lain dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan.

(4) Bukti pembayaran DPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan IKTA

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 20

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan Daerah ini dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dan instansi pemberi fasilitas pelayanan penggunaan tenaga kerja asing pendatang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Izin Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 5.000.000 (lima juta rupiah)

Dipindai dengan CamScanner

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 22

(1) Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adaah :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tidak pidana ;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan
c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
d. Melakukan penyidikan yang didampingi oleh penyidik Polri ;
e. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
f. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
i. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada jaksa Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
j. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 23

(1) Hal-hai yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini. sepanjang yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di : PEKANBARU
pada tanggal : 9 September 2002.

WALI KOTA PEKANBARU

Cap/dto

H. HERMAN ABDULLAH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru

Pada tanggal : 3 Oktober 2002
Nomor : 17 tahun 2002
S e r i : D Nomor 15

Sekretaris Daerah Kota

Cap/dto

Drs. H.RUSLAINI RAHMAN
Pembina Utama Muda NIP. 010085117

Dipindai dengan CamScanner

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
Tentang
PEMBERIAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG DAN IURAN DANA PENGEMBANGAN KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN

PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam upaya meningkatkan pembangunan di Pekanbaru sangat diperlukan modal yang besar, baik dana pemerintah maupun swasta. Untuk itu penenaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri Maupun Penanaman Modal Asing terus digalakan dan ditingkatkan.

Sejalan dengan meningkatnya jumlah penanaman modal khususnya PMA di Pekanbaru sudah barang tentu akan diikuti masuknya Tenaga Kerja Asing baik sebagai pemilik modal maupun sebagai tenaga akhli yang tidak dapat di hindari.

Mengingat tujuan pembangunan adalah untuk menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi tenaga kerja tempatan, maka masuknya tenaga kerja warga negara asing ke Pekanbaru perlu diawasi secara ketat, di antaranya menutup jembatan-jembatan tertentu dan mewajibkan tenaga kerja asing didampingi tenaga kerja Indonesia. Pemerintah Daerah perlu untuk mengatur pekerjaan-pekerjaan yang dapat dijalankan oleh tenaga kerja asing denagn maksud untuk membatasinya dalam hal-hal yang dipandang perlu, dan dengan demikian menyediakan kesempatan kerja itu bagi tenaga kerja tempatan.

Selama orang-orang asing yang berada di Pekanbaru dapat pindah bekerja atau ganti pekerjaan tanpa pengawasan dari Pemerintah Daerah, usaha-usaha Pemerintah Daerah untuk mengatur pekerjaan orang asing dengan mengatur/membatasi pemasukan orang asing pada hakekatnya tidak mungkin membawa hasil-hasil yang diharapkan.

Sebelum surat izin diterbitkan perlu adanya rencana penggunaan tenaga kerja warga negara asing dan dalam surat izin ditentukan waktu berlakunya

Dipindai dengan CamScanner

dengan mengingat perkembangan pasar kerja. Demikian pula dapat ditetapkan syarat-syarat tertentu, misalnya kewajiban majikan untuk mendidik tenaga kerja Indonesia, kewajiban untuk membayar Dana Pengembangan Keahlian dan keterampilan (DPKK). Syartat selanjutnya ialah tidak boleh pindah dari pekerjaan untuk mana izin itu diberikan.

Pasal 1 dan 2 Cukup jelas

Pasal 3 s/d Pasal 7

Sebelum mengajukan izin permohonan wajib mengajukan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, hal ini untuk membatasi jabatan yang akan ditempati oleh orang asing. Dalam hal ini ada 3 katagori jabatan yaitu :

1. Jabatan yang tertutup bagi TKA
2. Jabatan yang untuk waktu tertentu dapat diisi oleh TKA sambil mempersiapkan tenaga kerja Indonesia untuk menggantikannya
3. Jabatan yang untuk jangka waktu tertentu terbuka bagi TKA

Pembatasan jabatan ini akan ditetapkan kemudian oleh Walikota.

Pasal 8s/d Pasal 12

Jika dipandang perlu Walikota dapat menegaskan Instansi Teknis yang bersangkutan untuk melakukan pengujian atas kemampuan dan keahlian TKA dan saran ini dari instansi teknis atas hasil pengujian ini menjadi bahan pertimbangan Walikota dalam pemberian izin kepada pemohon.

Pasal 13 s/d Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18 s/d Pasal 19

Karena permintaan untuk memperkerjakan tenaga asing langsung mengenai kepentingan pemohon, dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa biaya

Dipindai dengan CamScanner

berhubungan dengan pemberian izin itu dipikul oleh majikan yang berkepentingan.
Besarnya biaya ini ditetapkan sebesar $ 100 (Seratus Dolar Amerika) perbulan.

Pasal 20 s/d 22

Pasal-pasal ini memuat peraturan formal berhubungan dengan pelanggaran dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 23 s/d 24

Cukup jelas

Dipindai dengan CamScanner